

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki zamrud khatulistiwa atau disebut juga negara dengan kekayaan alam yang terbesar ddi dunia. Menyebabkan banyaknya warga negara asing melakukan invesatasi asing dengan memanfaatkan alam di Indonesia. Namun, warga negara asing memiliki keterbatasan dalam segi kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Masalah bermula dari seorang warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan memilih untuk tinggal di Indonesia, malah kehilangan hak atas tanahnya. Bagaimana bisa? Ternyata, diketahui warga negara Indonesia tersebut terlibat perkawinan campuran dengan warga negara asing. Sungguh hal ini sangat bertentangan dengan asas nasionalitas yang dianut dalam UUPA. Karena asas nasionalitas merupakan suatu jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia untuk memiliki dan menguasai bumi, tanah, air, dan ruang angkasa didalam ranah wilayah Indonesia. Diperkuat dengan putusan-putusan lain yang mempertegas bahwa asas nasionalitas sangat menentang warga negara asing untuk memiliki dan menguasai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

**Kata kunci: asas nasionalitas, kepemilikan, hak atas tanah, Indonesia**